

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu kesatuan yang disetujui oleh hukum dan sosial yang mengatur kewajiban dan hak pasangan oleh kepercayaan, hukum positif.¹ Pernikahan merupakan salah satu langkah besar dalam hidup, dimana dua orang memutuskan untuk berbagi cinta, tanggung jawab, dan kehidupan bersama.

Pernikahan dapat menggabungkan hubungan keluarga, menumbuhkan ikatan kasih sayang, memperkuat jalinan sosial pada masyarakat sehingga bisa menjadi masyarakat yang kuat dan bahagia.²

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memiliki arti penting sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadikan mereka suami dan istri. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dilandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan diharapkan menjadi landasan kuat untuk membangun kehidupan yang penuh makna dan kebersamaan, sejalan dengan nilai-nilai agama dan kebahagiaan keluarga.

¹ "Marriage | Definition, History, Types, Customs, Laws, & Facts | Britannica," 1 Januari 2024, <https://www.britannica.com/topic/marriage>.

² Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah Jilid 3*, trans. oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Kairo: Dar al Fatih, 1998), 207.

Hukum perkawinan didasarkan pada aturan yang tertulis di dalam al-Quran, Hadist, dan kitab fikih sebagai pedoman suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Allah mengatur bahwa semua orang memiliki kewajiban dan haknya masing-masing, salah satu kewajiban suami adalah memiliki tanggung jawab wajib memberikan nafkah kepada istrinya, seperti firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَاصْلِحْ لِنَفْسِكُمْ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُ نُشُوزَ نَفْسِكُمْ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."³

Para Ulama sepakat bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami sesuai dengan kemampuannya⁴, dan istri berkewajiban untuk taat kepada Allah dan suaminya serta menjaga diri agar tercipta pernikahan

³ Al-Quran Kemenag, Q.S. an-Nisa/4: 34.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid* (Beirut: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2007), 581.

yang sesuai dengan tujuannya yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Namun, tidak semua pernikahan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan, terkadang di dalam pernikahan mengalami perjalanan yang sulit sehingga dapat membawa mereka pada ujung pernikahan yang tidak diharapkan yaitu perceraian.

Data pada tahun 2022 mencatat bahwa angka perceraian kembali melonjak bahkan tertinggi dalam enam tahun terakhir, mencapai 516.334 kasus dan sebanyak 75,21% atau 338.358 kasus perceraian merupakan cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri.⁵

Pada tahun 2023 angka perceraian di Indonesia menurun menjadi 459.236 kasus, di Pengadilan Agama Banjarmasin terdapat 1124 kasus, Pengadilan Agama Banjarbaru 658 kasus, dan Pengadilan Agama Kandangan 332 kasus.⁶

Salah satu alasan yang kerap menjadi penyebab terjadinya keretakan dalam pernikahan adalah ketika suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir maupun batin. Bahkan, terdapat pasangan yang sudah diminta oleh suami/istrinya tetap tidak memberikan kewajiban nafkah tersebut,

⁵ “75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri | Databoks,” diakses 24 Januari 2024, diakses 24 Januari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>.

⁶ “Direktori Putusan,” diakses 3 Februari 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/regis/tahun/2023.html>.

sehingga menimbulkan ketidakseimbangan serta membuka pintu konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Rata-rata perceraian mempunyai dampak negatif lebih besar kepada perempuan dalam hal ekonomi.⁷ Dalam hal ini pula perempuan melaporkan tingkat konflik yang lebih tinggi dan lebih banyak faktor yang berkontribusi dalam hal perceraian.⁸

Situasi tidak terpenuhinya nafkah ini menyebabkan maraknya istri mengajukan perceraian melalui pengadilan untuk diadili, sehingga tujuan pernikahan tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, untuk memenuhi prinsip pengadilan untuk mempersukar perceraian, maka pada 15 Desember 2022 lahirlah Ketentuan Rumusan Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022.

Pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan angka 2 huruf b berbunyi:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.⁹

⁷ David de Vaus dkk., "The Economic Consequences of Divorce in Six OECD Countries," *Australian Journal of Social Issues* 52, no. 2 (2017): 1, <https://doi.org/10.1002/ajs4.13>.

⁸ Gert Martin Hald dkk., "The Divorce Conflict Scale," *Journal of Divorce & Remarriage* 61, no. 2 (17 Februari 2020): 1, <https://doi.org/10.1080/10502556.2019.1627150>.

⁹ "Direktori Putusan," diakses 23 Januari 2024, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11edce37055b099c955a323033383432.html.

Dengan adanya peraturan baru ini, masyarakat yang ingin mengajukan perceraian di pengadilan dengan alasan bahwa suami atau istri tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajiban sewaktu minimal 12 bulan; atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Namun, disebabkan banyak pasangan yang ingin bercerai dengan alasan bertengkar terus menerus akan tetapi belum berpisah tempat tinggal selama enam bulan maka pada tanggal 29 Desember 2023 lahirlah SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai penyempurna SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi:

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.¹⁰

Di dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023 ini dijelaskan bahwa yang dapat dikabulkan perceraianya sebelum enam bulan pisah rumah adalah orang-orang yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

¹⁰ “JDIH Mahkamah Agung RI,” diakses 3 Februari 2024, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail>.

Perlu diketahui bahwa tidak menafkahi keluarga pun termasuk kedalam KDRT, karena telah melakukan penelantaran dalam keluarga sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut”.¹¹

Hukum memiliki fungsi menciptakan kepastian hukum dengan tujuan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya, masyarakat berharap mendapatkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Dikarenakan hukum ditujukan untuk manusia, oleh karena itu, pelaksanaan atau penegakan hukum seharusnya memberikan manfaat atau kegunaan yang positif bagi masyarakat.¹²

Dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini diharapkan dapat mengurangi tingkat perceraian dengan memberikan batasan waktu dan persyaratan yang lebih ketat untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia dan melindungi keberlanjutan pernikahan. Namun, muncul pertanyaan terkait efektivitas aturan baru ini apakah telah menciptakan

¹¹ “UU No. 23 Tahun 2004,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 3 Februari 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.

¹² Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (14 Maret 2019): 7, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat, apakah aturan ini menciptakan tantangan baru atau justru menjadi solusi yang lebih baik?

Berdasarkan hasil observasi awal penulis wawancara bersama dengan Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin yang bernama Drs. H. Al Fahni M. H. beliau mengatakan “Selama dua tahun menjabat sebagai hakim di Banjarmasin, beliau belum pernah menghadapi kasus penggugat dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah. Hal ini disebabkan oleh kesulitan pembuktian dalam perkara nafkah, sehingga banyak yang memilih untuk bercerai dengan alasan perselisihan terus menerus atau menggunakan alasan terlanggarnya taklik talak. Di dalam taklik talak poin nomor 2, terdapat pernyataan suami yang menyatakan, ‘apabila saya (suami) tidak memberi nafkah selama tiga bulan lamanya.’ Sebagai hasilnya, ketika suami melanggar taklik talak tersebut, istri dapat menggunakan hal tersebut sebagai alasan untuk bercerai, meskipun belum penuh 12 bulan sesuai dengan Sema Nomor 1 Tahun 2022”. Hakim berpendapat bahwa jika seseorang tidak sanggup lagi dan benar-benar ingin bercerai, lebih baik memilih alasan cerai karena terlanggarnya taklik talak. Oleh karena itu, seorang penggugat, pemohon, atau kuasa hukum yang mewakilkan harus dapat menyesuaikan antara fakta yang diajukan dan alasan yang dipilih saat mengajukan cerai. Ketika penulis menanyakan apakah menurut hakim aturan Sema itu sudah tepat dengan mengharuskan minimal tidak dinafkahi selama 12 bulan, hakim berpendapat bahwa batasan waktu tersebut sudah pas. Jika seseorang tidak tahan lagi dan ingin bercerai, mereka dapat

mengganti alasan perceraian di surat gugatan. Hakim juga berpendapat bahwa aturan Sema tersebut relevan dengan perlindungan hak wanita, karena wanita sudah memiliki banyak perlindungan hukum dari undang-undang lain, seperti Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hakim berpandangan bahwa Sema ini sudah dikaji oleh orang-orang yang berkompeten, sehingga jika seorang perempuan merasa terzalimi, ia dapat menggunakan alasan lain sehingga gugatannya dapat dikabulkan.¹³

Berdasarkan analisa awal, bahwa penerapan aturan minimal 12 bulan tidak melaksanakan kewajiban nafkah sulit untuk dilaksanakan di lapangan, sebab batasan minimal waktunya terlalu lama, sehingga sulit untuk mencapai efektivitas.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai pendapat terkait efektivitas Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada alasan perceraian sebab tidak melaksanakan nafkah selama minimal 12 bulan dengan judul **“EFEKTIVITAS KETENTUAN MINIMAL 12 BULAN TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN NAFKAH BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 (MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA)”**.

¹³ Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada 28 Januari 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap efektivitas ketentuan minimal 12 bulan tidak tepenuhinya kewajiban nafkah sebagai alasan perceraian berdasarkan Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022?”

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Menjawab rumusan masalah tersebut menjadi tujuan diadakannya penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap efektivitas ketentuan minimal 12 bulan tidak tepenuhinya kewajiban nafkah sebagai alasan perceraian berdasarkan rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Adapun hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sebagai bentuk penerapan ilmu yangtelah didapatkan selama kuliah.
2. Menambah kontribusi terhadap pemahaman ilmiah tentang pandangan Hakim terhadap efektivitas aturan perceraian yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022.
3. Memberikan informasi dan menambah wawasan kepada para pembaca baik dari kalangan masyarakat umum maupun kalangan

akademis sebagai pembanding dan referensi tambahan pada penelitian selanjutnya.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang tidak tepat dari judul dan masalah yang akan diteliti, penulis memberikan definisi operasional sebagai batasan-batasan istilah berikut:

1. Efektivitas adalah keefektivan,¹⁴ berasal dari kata efektif yang artinya melihat pengaruh atau berhasil guna suatu hal.¹⁵ Pada penelitian ini efektivitas yang dimaksud adalah pandangan Hakim pengadilan Agama terhadap pengaruh atau keberhasilan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.
2. Ketentuan minimal 12 bulan tidak melaksanakan kewajiban nafkah merupakan aturan yang terdapat pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang alasan perceraian bahwa bagi penggugat atau pemohon yang ingin mengajukan perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah maka harus memenuhi syarat terbukti minimal 12 bulan.
3. SEMA No. 1 Tahun 2022 merupakan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Pleno Kamar yang dimaksud penulis adalah

¹⁴ “Arti kata efektivitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 2 Februari 2024, <https://kbbi.web.id/efektivitas>.

¹⁵ “Arti kata efektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 2 Februari 2024, <https://kbbi.web.id/efektivitas>.

Rumusan Pleno Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan angka 1 huruf b poin 1), bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas bulan).¹⁶

4. Pandangan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandangan memiliki arti hasil perbuatan memandang (memperlihatkan, melihat, dan sebagainya) dan memiliki arti kiasan yaitu pendapat.¹⁷ Pandangan adalah cara seseorang untuk melihat atau memahami suatu konsep, isu, atau peristiwa. Pandangan yang dimaksud penulis adalah pandangan Hakim tentang efektivitas ketentuan minimal 12 bulan tidak melaksanakan kewajiban nafkah berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.
5. Hakim yang dimaksud di sini ialah Hakim Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan kehakiman dengan kuasa memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama. Pandangan Hakim yang diminta ialah Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kandangan.

¹⁶ “Direktori Putusan,” diakses 25 Januari 2024, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11edce37055b099c955a323033383432.html.

¹⁷ “Arti kata pandangan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 25 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/pandangan>.

6. Pengadilan Agama adalah badan resmi yang melaksanakan sistem peradilan pada ruang lingkup peradilan agama dalam menangani perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.¹⁸

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi mengenai penemuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Ini menjadi dasar dan panduan bagi peneliti untuk mengatasi masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan topik penelitian penulis yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian: Studi Multisitus di Pengadilan Agama Jawa Timur” yang ditulis oleh Ika Puji Lestari dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada Tahun 2015. Penelitian ini berisikan pandangan hakim tentang asas mempersulit perceraian dan bagaimana implementasinya di Pengadilan Agama Jawa Timur. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti pandangan hakim tentang efektivitas ketentuan minimal 12 bulan tidak memberi nafkah berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 yang lahir berdasarkan asas mempersulit perceraian, sedangkan penelitian ini fokus

¹⁸ Yusna Zaida, *Buku Ajar Peradilan Agama di Indonesia* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 5.

kepada pandangan Hakim terhadap implementasi asas mempersulit perceraian. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pada subjek penelitian yaitu pandangan Hakim dan objek penelitian yang sama-sama berkaitan dengan asas mempersulit perceraian.

2. Jurnal yang berjudul “Sosialisasi Preventif Perceraian atas Perkawinan di Desa Bandar Tinggi Berdasarkan Hukum” yang ditulis oleh Zainal Abidin Pakpahan dari Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, pada tahun 2023.¹⁹ Jurnal ini berisikan tentang sosialisasi di Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dengan pola preventif bagi masyarakat berdasarkan adanya aturan baru yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian maka agar masyarakat melakukan upaya damai di tingkat desa sebelum menuju pengadilan. Adapun yang menjadi perbedaan dengan yang penulis teliti ialah pandangan Hakim mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap efektivitas ketentuan minimal 12 bulan tidak melaksanakan nafkah, sedangkan jurnal ini fokus kepada sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan perceraian setelah lahirnya SEMA Nomor 1

¹⁹ Zainal Abidin Pakpahan, “Sosialisasi Preventif Perceraian Atas Perkawinan Di Desa Bandar Tinggi Berdasarkan Hukum,” *IKA BINA EN PABOLO: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 3, no. 1 (10 Januari 2023): 34–41, <https://doi.org/10.36987/ikabinaenpabolo.v3i1.4091>.

Tahun 2022. Persamaannya terdapat pada topik yang dibahas di dalam penelitian yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

3. Jurnal yang berjudul “Pencegahan Perceraian dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Tebing Linggahara Baru Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022” yang ditulis oleh Zainal Abidin Pakpahan dan Lelisari dari Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, pada tahun 2023.²⁰ Jurnal ini berisi tentang pengabdian pada masyarakat di desa Tebing Linggahara Baru atas lahirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi pengajuan perceraian berkenaan dengan batasan waktu tertentu yang bisa dikabulkan di pengadilan setempat. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti pandangan Hakim pengadilan Agama mengenai efektifitas ketentuan minimal 12 bulan tidak melaksanakan kewajiban nafkah berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sedangkan jurnal ini fokus kepada kegiatan pengabdian pada masyarakat desa Tebing Linggahara Baru dengan tema pencegahan perceraian dalam aspek perkawinan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Persamaannya terdapat pada dasar yang menjadi pembahasan utama di dalam penelitian yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

²⁰ Zainal Abidin Pakpahan dan Lelisari Lelisari, “Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan Di Masyarakat Tebing Linggahara Baru Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022,” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (19 Juni 2023): 2964–71, <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.14761>.

4. Jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)” oleh Muhammad Ilham Azizul Haq, Yasniwati, dan Yaswirman dari Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang, pada tahun 2024.²¹ Penelitian ini berisikan analisis penyelesaian perkara sengketa perceraian di Pengadilan Agama pasca berlakunya SEMA No. 1 Tahun 2022. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada metode penelitian yang digunakan karena penulis menggunakan penelitian hukum empiris sedangkan metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif mengacu kepada penelitian kepustakaan dan Undang-Undang.
5. Skripsi dengan judul “Pendapat Hakim dalam Menerima Perkara Perceraian dengan Batas Waktu (Studi di Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelayari)” oleh Rahmawati dari Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, pada tahun 2024.²² Skripsi ini membahas tentang pendapat hakim dalam menerima perkara perceraian pasca lahirnya SEMA Nomor 1 tahun 2022.

²¹ Muhamad Ilham Azizul Haq, Yasniwati, dan Yaswirman, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.),” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6766–81, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1554>.

²² Rahmawati Rahmawati, “Pendapat Hakim dalam Menerima Perkara Perceraian dengan Batas Waktu (Studi di Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelayari)” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2024).

Persamaannya dengan penelitian penulis ialah pada objek penelitian yaitu pandangan hakim pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Perbedaannya terdapat pada rincian SEMA yang menjadi subjek, karena skripsi ini fokus pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 dan alasan Hakim saat menerima perkara pasca lahirnya aturan tersebut, sedangkan fokus peneliti pada Efektivitas SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagian hukum perkawinan angka 1 huruf b poin 1).

6. Skripsi dengan judul “Efektivitas Aplikasi Gugatan Mandiri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Barabai)” oleh Roseda Hanafi dari Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, pada tahun 2024. Skripsi ini membahas tentang keefektifan aplikasi gugatan mandiri pada Pengadilan Agama Barabai. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama melihat suatu efektivitas hukum di pengadilan agama. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu berbeda objek penelitiannya karena penulis meneliti tentang ketentuan 12 bulan tidak memberi nafkah sebagai alasan cerai, sedangkan skripsi ini meneliti tentang aplikasi gugatan mandiri.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tata cara untuk menyusun suatu riset, penelitian, atau karya tulis termasuk skripsi. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan dan penjelasan yang disajikan di dalam penelitian, maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

1. Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang bertujuan untuk memberi penjelasan pokok mengenai bahasan utama yang akan diteliti, bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah yang menjadi fokus masalah penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah, definisi operasional untuk memberikat batasan-batasan makna istilah, penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian yang relevan serta pembeda dengan penelitian sebelumnya, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
2. Bab kedua, penulis akan memuat tinjauan teoritis mengenai persoalan yang diteliti terkait landasan teori mengenai asas perceraian, ketentuan tentang alasan perceraian, ketentuan alasan perceraian menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022, tidak memberi nafkah sebagai tindak KDRT, dan teori efektivitas hukum.
3. Bab ketiga, dalam bab ini berisikan metode penelitian yang disusun dari jenis, lokasi, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.
4. Bab keempat membahas mengenai hasil dan pembahasan penelitian, isinya mencakup gambaran umum lokasi diadakannya penelitian, deskripsi hasil penelitian, penyajian data, dan hasil analisis data. Bab ini

menjadi inti dari penelitian karena di dalamnya penulis memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang dirumuskan pada masalah penelitian sesuai dengan analisis dari data yang diperoleh.

5. Bab terakhir, berisi penutup yang menyajikan kesimpulan sebagai penegasan jawaban atas hasil akhir masalah penelitian serta saran atas masalah penelitian. Bagian selanjutnya lampiran daftar pustaka, referensi yang digunakan, serta lampiran.